

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah Pulau Jawa dengan Kota Semarang sebagai ibukota provinsinya. Berdasarkan data geografis dan demografi yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah memiliki lokasi yang strategis dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04% dari luas keseluruhan Pulau Jawa. Secara astronomis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan (LS) dan 108°30' dan 111° 30' Bujur Timur (BT). Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Timur : Provinsi Jawa Timur
- Selatan : Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Barat : Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.1 Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Wikipedia (2006)

Berdasarkan letak administrasinya, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota yang mencakup 573 kecamatan. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai desa dan kelurahan yang berjumlah 7.809 desa dan 750 kelurahan. Angka tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan yang paling banyak di Indonesia.

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
Kabupaten			
1.	Cilacap	2138,51	6,57
2.	Banyumas	1327,59	4,08
3.	Purbalingga	777,65	2,39
4.	Banjarnegara	1069,74	3,29
5.	Kebumen	1282,74	3,94
6.	Purworejo	1034,82	3,18
7.	Wonosobo	984,68	3,03
8.	Magelang	1085,73	3,34
9.	Boyolali	1015,07	3,12
10.	Klaten	655,56	2,01
11.	Sukoharjo	466,66	1,43
12.	Wonogiri	1822,37	5,60
13.	Karanganyar	772,20	2,37
14.	Sragen	946,49	2,91
15.	Grobogan	1975,85	6,07
16.	Blora	1794,40	5,51
17.	Rembang	1014,10	3,12
18.	Pati	1491,20	4,58

19.	Kudus	425,17	1,31
19.	Jepara	1004,16	3,09
20.	Demak	897,43	2,76
21.	Semarang	946,86	2,91
22.	Temanggung	870,23	2,67
23.	Kendal	1002,27	3,08
24.	Batang	788,95	2,42
25.	Pekalongan	836,13	2,57
26.	Pemalang	1001,90	3,11
27.	Tegal	879,70	2,70
28.	Brebes	1657,73	5,09
Kota			
1.	Magelang	18,12	0,06
2.	Surakarta	44,03	0,14
3.	Salatiga	52,96	0,16
4.	Semarang	373,67	1,15
5.	Pekalongan	44,96	0,14
6.	Tegal	34,49	0,11
Jawa Tengah		32544,12	100,00

Gambar 2.2 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS, 2019 (diolah peneliti)

Wilayah Provinsi Jawa Tengah mempunyai keadaan topografi dengan karakteristik yang cukup beragam, diantaranya mencakup kawasan pegunungan sekaligus dataran tinggi yang terbentang mengikuti panjangnya Pulau Jawa khususnya di bagian tengah dari Pulau Jawa, kemudian pada hampir seluruh wilayah lainnya didominasi oleh kawasan dataran rendah, serta kawasan pantai yang terletak di sisi Utara & Selatan. Selain itu, Jawa Tengah juga mempunyai kondisi kemiringan lahan yang juga beragam, yang meliputi berikut ini:

- Lahan dengan kemiringan 0-2%: 38%
- Lahan dengan kemiringan 2-15%: 31%
- Lahan dengan kemiringan 15-40%: 19%
- Lahan dengan kemiringan lebih dari 40%: 12%

Secara geologi, letak Provinsi Jawa Tengah berada di area tabrakan lempeng Australia dengan lempeng Eurasia, yang mana hal ini membuat Provinsi Jawa Tengah dikelilingi oleh berbagai gunung berapi yang masih aktif, diantaranya yaitu Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Dieng dan Gunung Merbabu. Rata-rata gunung berapi tersebut mempunyai frekuensi kerentanan yang cukup tinggi akan terjadinya erupsi vulkanik, sehingga diperlukan adanya pemantauan dan pengawasan secara berkala.

Selanjutnya secara demografis, berdasarkan data BPS Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.540.962 jiwa, dengan Kabupaten Brebes yang menempati posisi pertama daerah dengan total penduduk yang paling banyak di Provinsi Jawa Tengah, yakni sebanyak 2.043.077 jiwa. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut jenis kelaminnya meliputi 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki, dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2023, kelompok usia penduduk Provinsi Jawa Tengah yang paling banyak berasal dari kelompok usia 25-29 tahun. Kemudian, menurut bidang lapangan pekerjaannya, penduduk Provinsi Jawa Tengah memiliki mata pencaharian yang cukup bervariasi. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2022, beberapa bidang lapangan pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Provinsi Jawa Tengah meliputi 24,78% di bidang pertanian, kehutanan

dan perikanan, 21,89% bekerja di bidang industri pengolahan, dan 19,39% penduduk bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran

Pertumbuhan ekonomi juga dijadikan sebagai salah satu parameter untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pada triwulan I 2023, BPS Jawa Tengah mencatat bahwa perekonomian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 5,04% secara *Year on Year*. Angka tersebut bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berada di angka 5,03% serta pertumbuhan ekonomi di 4 (empat) provinsi besar lain di Pulau Jawa.

2.2. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menyelenggarakan berbagai urusan dan fungsi pemerintahan di Jawa Tengah, terdapat struktural Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, beserta perangkat daerah yang terdiri atas organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah badan publik lainnya. Perangkat daerah bertugas untuk membantu Gubernur menjalankan urusan di berbagai bidang dalam pemerintahan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Nana Sudjana, selaku Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah, yang resmi dilantik pada Selasa, 5 September tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri, untuk menggantikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”

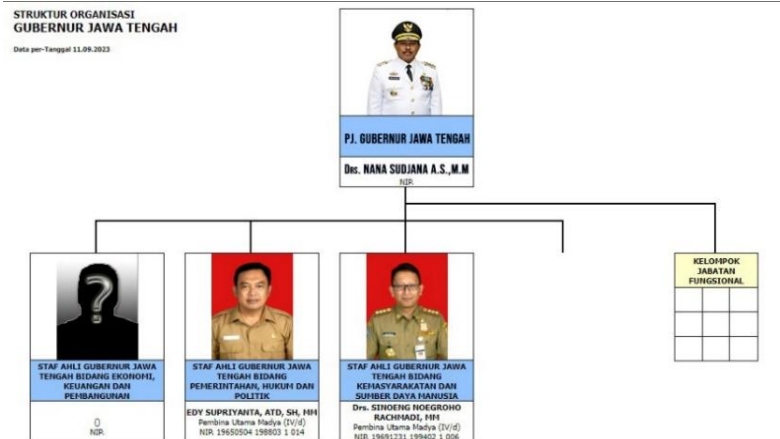
Misi

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
- 3) Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
- 5) Mewujudkan kualitas dan kuantitas pasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
- 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Gambar 2.3 Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: *Website* Jatengprov.go.id (diolah peneliti)

Adapun berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas struktur organisasi Gubernur Jawa Tengah dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Gubernur Jawa Tengah

Sumber: Website Jatengprov.go.id



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Tengah

Sumber: Website Jatengprov.go.id

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
a.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
b.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
c.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
d.	Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A
6.	SATPOL PP
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.	Dinas Pertanian dan Perkebunan
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
e.	Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.	Badan Kepegawaian Daerah
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Gambar 2.6 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Website Jatengprov.go.id

2.3. PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Salah satu tindak lanjut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap hadirnya UU KIP, adalah dengan membentuk kelembagaan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mana terdiri atas PPID Utama serta PPID Pelaksana. Pembentukan struktur organisasi PPID tersebut diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PPID Utama merupakan struktur organisasi yang anggotanya mengemban tugas dan fungsi untuk menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. PPID Utama juga bertanggung jawab dalam mengkoordinir institusi publik di tingkat kabupaten/kota untuk menyediakan dan meng-*update* informasi. Susunan kepengurusann PPID Utama berasal dari perwakilan sejumlah institusi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mana diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola dari PPID Utama.

- DEWAN PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**

Drs. EMA RACHMANWATI, M.Hum
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekda Provinsi Jawa Tengah

DR.A.P.I.s. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekda Provinsi Jawa Tengah

MUHAMMAD ARIP SAMBODO, SE, M.Si
Asisten Administrasi
Sekda Provinsi Jawa Tengah

DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si, C.FaA, C.RMP
Inspektur Provinsi Jawa Tengah

SLAMET, AK
Kepala Badan Pengkaderan Keagamaan & Asat
Daerah Provinsi Jawa Tengah

Drs. NANA SUDIANA AS, M.M
Pj Gubernur Jawa Tengah
(Penanggung Jawab)

**Wakil Gubernur Jawa Tengah
(Pengarah)**

SUMARNO, SE, MM
Sekretaris Daerah
(Atasan PPID Jateng)

RIENA RETHANINGRUM, SH
Kepala Dinas Komunikasi Prov. Jateng
(Kebua PPID Jateng)

HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.Kom
Kabid Statistik Diskominfo Prov. Jateng
(Sekretaris)

MOCH FAIZIN, S.Sos., M.M
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
(Diskominfo Prov. Jateng (Wakil Sekretaris)

A. BIDANG PELAYANAN INFORMASI

HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si
Kepala Biro Umum Sekda Prov. Jateng
(Kebua)

ISWANYUDI, S.Kom, M.Kom
Kabid E-Government Diskominfo Prov. Jateng
(Anggota)

MASRUBI, ST, MM
Sub Koor. Pelayanan Data & Informasi Publik
Diskominfo Prov. Jateng (Anggota)

B. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

HARSO SUSELO, ST, MM
Kepala Bappeda Prov. Jateng
(Kebua)

DIKI BULLI PERKASA, SE
Kabid Teknologi dan Informasi & Komunikasi
Diskominfo Prov. Jateng (Anggota)

**Sub Koor. Statistik Ekonomi dan Infrastruktur
Diskominfo Prov. Jateng (Anggota)**

C. BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP

ENDI FAIZ EFFENDI, SP, MA
Kepala Biro Bangsa Setda Prov. Jateng
(Kebua)

ERY SOELASTRI, SH
Kabid Penseandian & Keamanan Informasi
Diskominfo Prov. Jateng (Anggota)

BHAGUS PRADOTO, SH, M.Si
Sub Koor. Statistik Sosepohukum
Diskominfo Prov. Jateng (Anggota)

D. BIDANG PENGADUAN DAN PSI

IWAMUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Kepala Biro Hukum Sekda Prov. Jateng
(Kebua)

**Sekretaris Diskominfo Prov. Jateng
(Anggota)**

Dr. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA
Kaubagub Umum dan Kepogpewairan
Diskominfo Prov. Jateng (Anggota)

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

5. Memutakhirkan informasi dan pendokumentasian
6. Melakukan penyediaan informasi serta hasil dokumentasi yang telah dihimpun pada *website*, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya
7. Menginventarisasi informasi-informasi yang termasuk ke dalam golongan dikecualikan untuk diproses melalui pengujian konsekuensi
8. Melaksanakan pembuatan laporan pelayanan informasi, yang substansinya berisi hal-hal berikut ini:
 - a. Jumlah permohonan atau permintaan informasi publik yang diterima
 - b. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pemenuhan setiap permohonan informasi yang diajukan
 - c. Jumlah pengajuan permintaan informasi yang telah dipenuhi baik sebagian maupun keseluruhan, serta jumlah permintaan yang ditolak
 - d. Alasan PPID menolak permohonan informasi tersebut
9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat fungsional sebagai salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan layanan yang berkualitas

Fungsi

- A. Pengelolaan informasi
- B. Dokumentasi arsip
- C. Pelayanan informasi
- D. Pelayanan dan penyelesaian sengketa

2.4. PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai PPID Pelaksana yang yang mengemban tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi pada tingkat masing-masing satuan OPD. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jumlah PPID Pelaksana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 42 PPID atau disesuaikan dengan total keseluruhan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun keseluruhan PPID Pelaksana tersebut meliputi berikut ini:

PPID PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
1. PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
3. PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
4. PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
6. PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
7. PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
8. PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

9. PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
10. PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
11. PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
12. PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
13. PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
14. PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
15. PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
16. PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
17. PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
18. PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
19. PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
20. PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
21. PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
22. PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
23. PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
24. PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
25. PPID Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
26. PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
27. PPID Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
28. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
29. PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
30. PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah

31. PPID Pelaksana Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
32. PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
33. PPID Pelaksana Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah
34. PPID Pelaksana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
35. PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
36. PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah
37. PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah
38. PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah
39. PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah
40. PPID Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah
41. PPID Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
42. PPID Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.8 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: *Website* PPID Utama Pemprov. Jateng (diolah peneliti, 2024)

Dalam menjalankan perannya di tingkat satuan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setiap PPID Pelaksana bertanggung jawab guna mengelola dan melayani masyarakat berkaitan dengan informasi publik, sesuai dengan bidang dan urusan dari masing-masing OPD. Berikut merupakan rincian tugas yang dimiliki oleh PPID Pelaksana:

1. Melakukan pengklasifikasian atau pengkategorian informasi yang meliputi:
 - a. Informasi berkala
 - b. Informasi serta-merta
 - c. Informasi setiap saat
 - d. Informasi yang tidak diizinkan terbuka atau dikecualikan
2. Melakukan koordinasi sekaligus konsolidasi terkait penghimpunan material informasi dan pendokumentasian di lingkungan institusinya
3. Melaksanakan penghimpunan, pendokumentasian, penyediaan/penyajian, serta penyelenggaraan layanan informasi bagi masyarakat
4. Memverifikasi materi informasi yang telah dihimpun di lingkup institusinya
5. Memutakhirkan informasi serta hasil pendokumentasian pada institusinya
6. Melakukan penyediaan informasi dan hasil pendokumentasian pada *website*, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya
7. Menginventarisasi informasi-informasi yang termasuk ke dalam golongan dikecualikan guna diberitahukan kepada PPID
8. Menyampaikan laporan kepada PPID terkait tata kelola informasi di lingkup institusinya secara berkala

2.5. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Komisi Informasi atau KI ialah sebuah institusi yang bersifat *independent* dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai salah satu implementor UU KIP beserta regulasi turunannya. KI juga mengemban tanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan petunjuk teknis berupa standar penyediaan dan penyelenggaraan layanan informasi publik. Adapun tugas lainnya yang juga diemban oleh KI, yaitu

berwenang menindaklanjuti aduan atas keberatan informasi yang diajukan oleh masyarakat dan menyelenggarakan sengketa informasi guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemerintah daerah pertama yang membentuk lembaga KI Jawa Tengah pada 27 April 2010. Pembentukan KI Jawa Tengah ini ditandai dengan dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/18/2010. Dalam rangka membantu dan menunjang pelaksanaan tugas KI Jawa Tengah, kemudian dibentuk Sekretariat KI Jawa Tengah yang juga ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

KI Jawa Tengah bertugas menjamin terpenuhinya hak yang dimiliki masyarakat untuk mengakses sekaligus mendapatkan informasi. Selain itu, KI juga bertanggung jawab dalam *me-monitoring*, menilai dan mengevaluasi kinerja OPD dalam pengimplementaian keterbukaan informasi publik. Dari hasil penilaian dan evaluasi tersebut, kemudian akan diterbitkan sebuah laporan pemeringkatan yang memuat *ranking* dan perolehan nilai dari setiap institusi publik. Laporan tersebut disajikan secara urut, mulai dari badan publik dengan perolehan nilai tertinggi atau yang termasuk ke dalam kategori informatif, dan dilanjutkan hingga badan publik dengan perolehan nilai terendah atau yang termasuk kategori menuju informatif. Pemeringkatan ini bertujuan untuk memotivasi serta memberikan *reward* bagi institusi publik di lingkungan Provinsi Jawa Tengah atas usahanya menerapkan keterbukaan informasi publik.

Secara struktural, KI Jawa Tengah memiliki 5 orang anggota atau kerap disebut sebagai komisioner dengan masa jabatan selama 5 tahun. Penetapan anggota KI Jawa Tengah ini ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 120.12/4 Tahun 2023. Adapun anggota KI Jawa Tengah saat ini yang menjabat selama periode tahun 2022-2026, meliputi sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH.
Wakil Ketua	Setiadi, SH, MH.
Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monev	Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Sutarto, SH, M.Hum.
Komisioner Bidang Edukasi Sosialisasi dan Advokasi	Moh. Asropi, S.Pd.I
Kepala Sekretariat	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom

Gambar 2.9 Daftar Anggota KI Jawa Tengah

Sumber: *Website* KI Provinsi Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)

Dalam menjalankan perannya, KI Jawa Tengah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Transparansi sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Jawa Tengah

Misi

1. Menjadikan Komisi Informasi sebagai Lembaga yang Mandiri dan Bermartabat
2. Mewujudkan proses Transparansi dalam Pengelolaan Kebijakan Pembangunan

Adapun berikut merupakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KI Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam regulasi yang mendasarinya:

Tugas Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik.
Wewenang a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik d. Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi f. Menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.10 Tugas dan Wewenang KI Jawa Tengah

Sumber: *Website* KI Provinsi Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)